



PUTUSAN

Nomor : 0108/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

E binti L, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Kota
Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

S bin T S T, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di jalan Kota
Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor: 0108/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 26 Maret 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 Maret 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 082/08/III/2011 tanggal 08 Maret 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Selindung Pangkalpinang selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian mengontrak rumah di daerah Kelurahan Parit Lalang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan pada tanggal 23 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0108/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat seperti apabila Tergugat mendapatkan penghasilan dari usaha Tergugat akan tetapi tidak memberikan hasil tersebut kepada Penggugat ;
- Sebelum menikah, Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat untuk mempelajari Islam akan tetapi Tergugat mengingkari janjinya bahkan Tergugat tidak menunjukkan tingkah laku seorang muslim ;
- Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat bahkan pernah sampai berdarah dan Penggugat merasakan sakit yang amat sangat ;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor perkara 273/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 20 Juli 2011, namun perkara tersebut dicabut dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis kembali ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2012 Penggugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat lewat SMS, karena itu Penggugat takut untuk pulang ke rumah karena takut dipukuli oleh Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan kembali perceraian ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0108/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (E binti L) dari Tergugat (S bin T S T) dengan talak satu *ba'in sughra* ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Pangkalpinang sebagai Mediator akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum mempunyai anak;
- bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah-masalah sepele yang dibesar-besarkan dan Penggugat suka membenturkan kepalanya ke tembok jika marah;
- bahwa orang tua Penggugat selalu memihak Penggugat jika terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap replik Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan pada tahap duplik Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1971034511930003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 24 Februari 2011 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0108/Pdt.G/2012/PA.Pko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/08/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam pada tanggal 08 Maret 2011 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. S A bin S, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras;
- bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sudah berjalan kurang lebih satu bulan;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. D binti A M, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras;
- bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sudah berjalan kurang lebih satu bulan;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya dan memohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara baik dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. Hakim Pengadilan agama Pangkalpinang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0108/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)